



Tinjauan Dampak *Artificial Intelligence* terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya

Azzahra Nurintiara

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi penulis: azzahra21007@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformations across various sectors, including legal education. Law students, as future legal professionals, must understand both the opportunities and challenges posed by AI. Nowadays, there is no comprehensive regulation governing the use of AI in legal education, raising concerns about legal gaps, academic integrity, and graduate competency. This study aims to analyze the impact of AI on law students and highlight the urgency of establishing regulatory frameworks for its use. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The findings indicate that while AI can enhance the productivity of law students, it also has the potential to erode critical thinking skills and endanger students' personal data if misused. Therefore, regulations are needed to define clear boundaries for AI use, ensure source transparency, and strengthen legal education curricula to adapt to technological advancements.*

Keywords: *Artificial intelligence, law students, technology regulation.*

Abstrak: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan hukum. Mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum perlu mengerti dampak AI, baik peluang maupun tantangannya. Hingga kini, belum ada regulasi yang komprehensif mengatur penggunaan AI dalam pendidikan hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kekosongan hukum, integritas akademik, dan kompetensi lulusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak AI terhadap mahasiswa hukum serta mendorong urgensi pembentukan regulasi penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa hukum tetapi juga berpotensi mengikis kemampuan analisis kritis dan membahayakan data pribadi mahasiswa, jika tidak digunakan dengan benar. Dengan demikian perlu adanya regulasi yang mengatur batasan penggunaan AI, transparansi sumber, serta penguatan kurikulum pendidikan hukum yang adaptif terhadap teknologi.

Kata kunci: Kecerdasan buatan, mahasiswa hukum, regulasi teknologi.

1. LATAR BELAKANG

Di era Revolusi Industri 5.0, pesatnya perkembangan teknologi kian dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui kehadiran *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan sebuah mesin teknologi yang dapat mengadaptasi kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan, memproses informasi, serta melakukan tugas dengan cepat dan efektif. Dengan algoritma yang terus diperbarui, AI semakin mampu beradaptasi dan menyempurnakan kinerjanya. Salah satu fitur AI yang populer adalah layanan AI Chatbot, yaitu sebuah fitur AI yang memakai *Natural Language Processing* (NLP). NLP merupakan bagian dari AI yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer dengan memakai bahasa sehari-hari atau alamiah.

Pemanfaatan AI Chatbot pun telah merambah dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Beberapa jenis AI yang umumnya dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, terutama dalam membantu proses pembelajaran dan penulisan akademik, antara lain ChatGPT, Google Gemini, dan Perplexity. Dilansir dari Firstpagesade, AI yang paling banyak digunakan di tahun 2025 adalah ChatGPT dengan total 400 juta pengguna. Dalam dunia pendidikan tinggi hukum, AI sering dimanfaatkan oleh mahasiswa hukum sebagai alat bantu guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti menganalisis data hukum dan menyusun argumentasi hukum. Teknologi canggih ini mampu menyajikan informasi secara cepat dan sesuai perintah. Tak hanya itu, AI juga berperan dalam mendukung mahasiswa hukum yang mengalami kesulitan dalam memahami materi kuliah, misalnya dengan menyajikan penjelasan yang lebih sederhana, memberikan simulasi kasus atau contoh aplikatif sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

Namun, penggunaan AI yang semakin masif dalam pendidikan tinggi hukum menimbulkan berbagai dampak yang perlu diperhatikan. Kehadiran AI membawa berbagai dampak serius yang tidak dapat diabaikan, mulai dari aspek etika penggunaan teknologi, keamanan data pribadi, hingga kekhawatiran terhadap keaslian karya akademik. Ketergantungan berlebihan terhadap AI juga berpotensi menghambat kemampuan mahasiswa hukum dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang harus dimiliki oleh sarjana hukum. Tak hanya itu, kebenaran informasi yang dihasilkan oleh aplikasi AI chatbot perlu mendapatkan perhatian serius karena potensi disinformasi dapat merusak integritas akademik dan profesional jika tidak diverifikasi secara cermat. Informasi yang salah dari AI merupakan sisi negatif dari kemudahan akses informasi yang selama ini dipuji oleh penggunanya. Sayangnya, tidak semua pengguna mampu membedakan mana informasi yang benar untuk dijadikan acuan. Oleh sebab itu, penting untuk mengatur dan mengawasi kualitas informasi yang disajikan oleh AI melalui regulasi tertentu, demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna layanan dan penyedia aplikasi tersebut.

Permasalahan yang ditimbulkan dari implementasi AI semakin kompleks apabila dikaitkan dengan bidang hukum siber yang mengatur mengenai segala tindakan dalam ruang siber. Dari sudut pandang hukum siber, pemanfaatan AI di perguruan tinggi hukum harus dipantau secara ketat, mengingat adanya potensi pelanggaran hukum yang dapat ditimbulkan, seperti penyalahgunaan data pribadi mahasiswa, pelanggaran hak cipta melalui plagiarisme yang difasilitasi AI, serta akuntabilitas terhadap analisis hukum atau

rekomendasi yang disajikan oleh AI. Sementara itu, regulasi yang mengatur AI di Indonesia masih terbatas pada pengaturan konseptual dasar. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang belum mengatur penggunaan AI secara spesifik. Ketiadaan pengaturan yang rinci menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerapan teknologi AI di berbagai sektor. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah mengadopsi Undang-Undang Kecerdasan Buatan (EU AI Act) yang mengatur AI secara komprehensif. Regulasi ini menetapkan sejumlah prinsip dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pengguna. Selain itu, EU AI Act juga dirancang untuk menjawab tantangan penerapan AI di berbagai bidang, termasuk pertimbangan etika yang melatarbelakanginya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dampak implementasi AI dalam aktivitas akademik mahasiswa hukum di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaturan penggunaan AI secara normatif dalam kerangka hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data dalam penelitian ini diolah, dianalisis, dan disusun secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang merinci. Penyajian data sekunder disertai dengan analisis mendalam untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Implementasi AI oleh Mahasiswa Hukum di Perguruan Tinggi

Sejak kemerdekaan Indonesia, pendidikan hukum terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Hingga masa Revolusi Industri 5.0, pendidikan hukum terus beradaptasi dengan teknologi inovatif, salah satunya AI. AI umumnya dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam beberapa hal. Pertama, untuk mengakses materi pembelajaran dengan cepat, fleksibel, dan efisien. Mahasiswa dapat menggunakan platform AI untuk merangkum, menerjemahkan, atau mencari penjelasan

tentang suatu konsep hukum. Mahasiswa dapat meminta penjelasan mengenai teori hukum tertentu, atau meminta definisi dan penjelasan mengenai istilah hukum yang rumit.

Kedua, AI dapat membantu mahasiswa dalam melakukan riset hukum. Salah satu contohnya adalah penggunaan Generative AI hukum, yaitu Allex. Allex dikembangkan oleh perusahaan berbasis teknologi hukum dan dirancang khusus untuk membantu proses pencarian data hukum seperti peraturan, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya secara cepat dan terstruktur. Proses riset hukum sering kali memakan waktu dan memerlukan akses ke berbagai sumber hukum. Namun, dengan bantuan AI Allex, mahasiswa dapat menghemat waktu dalam pencarian referensi hukum, dan lebih fokus pada analisis serta pengembangan argumen hukum yang lebih mendalam. Hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan hukum yang mengutamakan riset dan pembuatan argumen yang solid.

Sebelum adanya Allex, robot AI pertama di Indonesia adalah LIA (Legal Intelligent Assistant). Robot LIA merupakan chatbot hukum pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 2018. Platform HukumOnline pertama kali mengumumkan perilisan LIA, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Chatbot LIA bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi hukum atau edukasi hukum dengan lebih mudah dan efisien, yang dapat diakses melalui platform lia.hukumonline.com. Robot LIA digambarkan sebagai sosok perempuan berusia 23 tahun yang cerdas dan memahami hukum, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan hukum secara gratis melalui robot LIA.

Ketiga, AI juga dapat menjadi sarana yang membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan hukum melalui pembuatan kuis atau soal latihan secara otomatis. Mahasiswa dapat mengunggah bahan perkuliahan, jurnal, atau *e-book* hukum dalam bentuk dokumen di platform AI. Kemudian secara otomatis, AI akan merancang soal-soal latihan berdasarkan topik yang telah diunggah. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai platform pembelajaran yang adaptif (*adaptive learning*) yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan individu mahasiswa. Fitur ini sangat berguna bagi mahasiswa hukum dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan cara yang lebih terarah dan efisien.

Namun, di samping peluang yang ditawarkan oleh AI, terdapat juga tantangan serius yang tidak hanya terbatas pada aspek akademik saja, melainkan juga meliputi aspek regulasi, etika, dan perlindungan data pribadi. Dari segi regulasi, belum adanya aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan AI, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Sementara itu, teknologi AI terus berinovasi dengan pesat dan di luar

jangkauan regulasi yang berlaku, sehingga hukum tidak dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai segala tindakan yang terjadi di dunia digital, namun regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur ruang lingkup penggunaan AI di lingkungan akademik. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait batasan penggunaan, bentuk pelanggaran, serta pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI oleh mahasiswa.

Selain itu, dilihat dari segi etika, penggunaan AI yang berlebihan juga meningkatkan risiko plagiarisme dan melanggar etika akademik. Dengan kemampuan AI dalam menghasilkan teks atau analisis secara instan, mahasiswa berpotensi menghasilkan karya yang bukan hasil pemikiran asli mereka sendiri. Hal ini dikarenakan AI, terutama AI Chatbot, umumnya menghasilkan jawaban yang bersumber dari internet atau jurnal akademik milik orang lain, tanpa menyertakan sumbernya. Jika mahasiswa menyalin semua jawaban dari ChatGPT tanpa melakukan parafrase dan tidak mencantumkan nama penulis, maka tindakan tersebut digolongkan sebagai plagiarisme. Sanksi bagi pelaku yang melakukan plagiarisme adalah pernyataan tidak sah dan pencabutan gelar akademik oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tantangan lain yang ditimbulkan adalah potensi ketergantungan mahasiswa terhadap AI dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis yang sangat esensial dalam pendidikan hukum. Salah satu tujuan utama pendidikan hukum adalah melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis kasus hukum, memahami putusan pengadilan, dan merumuskan argumen hukum yang kuat. Namun, penggunaan AI secara berlebihan justru menggerus keterampilan tersebut karena mahasiswa lebih mengandalkan jawaban dari AI daripada kemampuan berpikir kritisnya. Akibatnya, mereka berisiko menjadi pasif secara intelektual dan kehilangan kemampuan bernalar yang padahal sangat dibutuhkan dalam praktik dan profesi hukum di masa depan.

Di sisi lain, masalah privasi dan perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan serius. Dalam penggunaan platform AI, sering kali data pribadi mahasiswa maupun dosen diunggah atau diproses tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa pengendali data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Misalnya, penggunaan aplikasi AI berbasis cloud yang berasal dari luar negeri dapat menyebabkan kebocoran data pribadi seperti identitas mahasiswa, nilai akademik,

atau hasil penelitian, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh AI tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data.

Secara keseluruhan, meskipun AI membawa banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembelajaran, penerapannya di perguruan tinggi hukum tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan harus diawasi secara ketat oleh dosen. Mengingat adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait penggunaan AI dalam pendidikan, hal ini menjadi penting bagi Fakultas Hukum untuk segera menyusun pedoman etika terkait penggunaan AI. Pedoman ini dapat mencakup verifikasi sumber data AI, pembatasan penggunaan AI untuk tugas akademik tertentu, edukasi mengenai hak cipta dan perlindungan data pribadi, serta penerapan sanksi akademik terhadap penyalahgunaan AI. Dalam hal ini, pendidikan hukum yang berbasis pada pemikiran kritis dan kemampuan analisis mahasiswa harus tetap menjadi prioritas utama, dengan AI berfungsi sebagai alat bantu yang memperkaya proses pembelajaran, bukan menggantikannya.

Urgensi Pembentukan Regulasi Terkait Penggunaan AI di Perguruan Tinggi Hukum

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi hukum, mendorong perlunya pengaturan hukum yang memadai di Indonesia. Mengenai hal tersebut, hukum siber Indonesia berperan penting untuk menyediakan landasan hukum terhadap penggunaan AI. Meskipun hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai AI, beberapa ketentuan hukum siber yang berlaku tetap relevan. UU ITE menjadi dasar utama dalam mengatur penggunaan AI.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, AI dapat digolongkan sebagai sistem elektronik karena kemampuannya dalam mengelola, mengolah, dan menyampaikan informasi elektronik. Selain itu, Pasal 1 angka 8 UU ITE menyebutkan tentang agen elektronik yang bertindak atas perintah manusia secara otomatis, karakteristik ini juga melekat pada teknologi AI. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mendefinisikan agen elektronik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Di samping itu, AI tidak diperlakukan sebagai subjek hukum, tetapi sebagai objek hukum. Artinya, AI tidak memiliki tanggung jawab hukum mandiri, melainkan tanggung jawab hukum tetap berada pada penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikannya.

Ketentuan ini ditegaskan dalam PP PSTE, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pihak yang mengoperasikan sistem (termasuk AI) harus bertanggung jawab terhadap perlindungan data, keamanan sistem elektronik, dan keandalan layanan yang disediakan.

Dalam konteks penerapan AI di perguruan tinggi hukum, baik mahasiswa maupun perguruan tinggi sebagai pengguna dan/atau penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan dengan menjamin perlindungan data pribadi mahasiswa, menjaga keamanan sistem AI yang digunakan, serta memastikan keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan data, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur bahwa setiap pengontrol data pribadi wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi sebelum data tersebut diproses. Hal ini penting karena AI berpotensi mengakses dan menyalahgunakan data pribadi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya yang menggunakan AI. Namun, AI tidak dapat mengakses data pribadi tersebut tanpa adanya input dari mahasiswa dan dosen sebagai pemilik data tersebut. Oleh karena itu, para mahasiswa dan dosen perlu dihimbau untuk tidak membeberkan informasi pribadi kepada AI.

Sebagai perbandingan dengan langkah konkret negara lain dalam menghadapi penyalahgunaan data oleh AI ChatGPT, Jepang telah menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu ini. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Jepang telah memberikan peringatan resmi kepada OpenAI, pengembang ChatGPT terkait praktik pengumpulan data pengguna dan data pihak ketiga yang digunakan dalam proses pembelajaran mesin AI tersebut. Komisi tersebut menginstruksikan OpenAI untuk tidak mengambil informasi pribadi yang tergolong sensitif dari pengguna, serta menyatakan bahwa mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran tambahan.

Di sisi lain, kesadaran terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh ChatGPT juga muncul di Inggris, dengan Perdana Menteri Rishi Sunak secara terbuka menekankan perlunya pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi ini. Selain itu, urgensi terkait risiko ChatGPT turut dirasakan di Amerika Serikat, di mana Federal Trade Commission (FTC) telah memulai penyelidikan terhadap OpenAI untuk

menilai apakah ChatGPT telah melakukan praktik yang tidak adil dalam hal privasi data, keamanan informasi, maupun risiko yang dapat merugikan konsumen.

Indonesia perlu mengambil langkah nyata dengan memperkuat kerangka regulasi terkait batasan penggunaan AI di Perguruan Tinggi dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi AI, termasuk aplikasi seperti ChatGPT. Mengingat potensi penyalahgunaan data dan risiko disinformasi yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat, pemerintah Indonesia harus mempercepat implementasi pengawasan berbasis regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP serta ketentuan dalam UU ITE.

Hukum siber di Indonesia telah memberikan kerangka kerja umum untuk mengatur penggunaan AI di perguruan tinggi, walaupun masih diperlukan pembentukan regulasi spesifik agar pengawasan dan pemanfaatan AI di bidang pendidikan dapat berjalan secara optimal dan bertanggung jawab. Namun demikian, karena norma-norma dalam undang-undang tersebut bersifat umum dan tidak mengatur AI secara spesifik dalam konteks akademik, perlu adanya kebijakan internal di lingkungan perguruan tinggi hukum. Salah satu langkah konkret yang penting dilakukan adalah penyusunan pedoman etika penggunaan AI di Fakultas Hukum. Pedoman tersebut setidaknya harus mengatur mengenai batasan penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Selain itu, pedoman ini juga harus menekankan bahwa AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu dalam memperoleh referensi atau mengolah data, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis dan analisis hukum yang menjadi inti dari pendidikan hukum.

Di samping itu, pedoman tersebut juga perlu mengatur kewajiban pengguna AI untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP. Fakultas Hukum harus pula memastikan bahwa penggunaan AI tidak menghasilkan plagiarisme atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk memastikan efektivitasnya, pedoman ini perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh civitas akademika serta disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Dengan adanya pedoman ini, penggunaan AI di perguruan tinggi hukum dapat dilakukan secara bertanggung jawab, etis, dan tetap sejalan dengan tujuan pendidikan hukum untuk membentuk profesional hukum yang berintegritas tinggi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi AI di perguruan tinggi hukum di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar yang tidak bisa dihiraukan. Di satu sisi, penggunaan AI dapat membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan hukum, misalnya dapat mempercepat pencarian peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, serta memberikan akses yang luas terhadap literatur dan sumber-sumber hukum internasional. AI juga berpotensi mendukung pengembangan metode pembelajaran yang lebih adaptif, memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh materi sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar mereka. Namun, di sisi lain muncul berbagai risiko, seperti maraknya praktik plagiarisme, menurunnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa, hingga ancaman terhadap perlindungan data pribadi. Sehingga, penggunaannya harus tetap diawasi dan diatur secara ketat.

Perkembangan teknologi AI di bidang pendidikan menuntut adanya landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur AI secara rinci, ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP telah memberikan kerangka hukum dasar mengenai penggunaan sistem elektronik, termasuk AI. Dalam sistem hukum Indonesia, AI diposisikan sebagai agen elektronik, sehingga segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum Agen Elektronik melekat pada penyedia perangkat AI. Negara lain, seperti Jepang dan Amerika Serikat telah menetapkan regulasi yang tegas dan akan mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan AI tersebut. Indonesia perlu mengikuti langkah serupa dengan memperkuat regulasi yang ada, khususnya dengan menetapkan aturan yang lebih spesifik terkait penggunaan AI dan pertanggungjawaban hukumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ajamalus, H., & Purnawirawan, A. C. (2024). Perkembangan hukum cyber di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 109–116. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1493>
- Akbar, M. D., Sihotang, J. F., Purnama, R., & Hasna, T. (2024). Pemanfaatan dan permasalahan artificial intelligence dalam kehidupan manusia serta pengaturannya secara hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12169651>
- Artificial Intelligence Center Indonesia (AiCI). (2025). *AI dalam bidang hukum: Penggunaan & dampak*. <https://aici-umg.com/article/ai-dalam-bidang-hukum/>

- BR, W. (2025). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi AI. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 3436–3450. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>
- Dolidze, T. (2025). The evolving role of artificial intelligence in legal education and research. *International Journal of Law: Law and World*, 11(1). <https://orcid.org/0009-0004-3969-9821>
- Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. (2024). *AI di perkuliahan: Membantu atau “membuntukan” mahasiswa?* <https://ftmm.unair.ac.id/ai-di-perkuliahan-membantu-atau-mem-buntukan-mahasiswa/>
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pemanfaatan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307–316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Kang, C., & Metz, C. (2023). F.T.C opens investigation into ChatGPT maker over technology’s potential harms. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/07/13/technology/chatgpt-investigation-ftc-openai.html>
- Lomas, N. (2023). UK’s approach to AI safety lacks credibility, report warns. *TechCrunch*. <https://techcrunch.com/2023/07/17/ada-lovelace-institute-report-on-uk-regulating-ai/>
- Lukman, L., Agustina, R., & Aisy, R. (2023). Problematika penggunaan artificial intelligence (AI) untuk pembelajaran di kalangan mahasiswa STIT Pemalang. *Madaniyah*, 13(2), 242–255. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.826>
- Manuaba, I. B. K., et al. (2024). *Teknologi ChatGPT: Pengetahuan dasar dan pemanfaatan kombinasi keahlian dengan ChatGPT di berbagai bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- Putra, G. A., Taniady, V., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Tantangan hukum: Keakuratan informasi layanan AI chatbot dan perlindungan hukum terhadap penggunaannya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 281–299. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1258>
- Putri, V. A., Sotyawardani, K. C. A., & Rafael, R. A. (2023). Peran artificial intelligence dalam proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 615–630.
- Rahmawati, J., & Marsofiyati, M. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan keterampilan berpikir kritis terhadap kualitas hasil belajar mahasiswa. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(9), 31–40. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v7i9.6541>
- Satiadharmanto, D. F., Sofyan, Widodo, Y., Rahmiati, & Safira, R. (2024). Fakultas hukum di Indonesia: Perubahan dan penyesuaian dalam menyongsong revolusi industri 5.0 dengan perspektif pemikiran Islam. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial*,

Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan, 2(1), 45–62.
<https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI/article/view/285>

Tambe, A. W., Nasution, A., & Almadea, N. F. (2025). Keterlibatan artificial intelligence sebagai katalisator perancangan putusan perkara perdata di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–14.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.568>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wahyuni, W. (2024). Generative AI hukum pertama di Indonesia, Allex jadi game-changer untuk in-house counsel. *HukumOnline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/generative-ai-hukum-pertama-di-indonesia--allex-jadi-game-changer-untuk-in-house-counsel-lt674dc418b8112/>